



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

VICRAM SEPRIANDO

Laki-laki lahir di Pontianak tanggal 3 Juli 2002 pekerja pelajar, Agama Islam, Alamat Jl. Husain Hamzah Komp. Mitra Utama 1 D.8 RT.004 RW.005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Nomor HP 085347816860, selanjutnya di sebut sebagai..... **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan register No. 192/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 10 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak, tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana Akta Kelahiran 6999/G/2008 yang dikeluarkan Kelpala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak terlampir
2. Bahwa didalam dokumen dan surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Nama **VICRAM SEPRIANDO** lahir di Pontianak 3 Juli 2002 anak ketiga laki-laki dari Suami-Istri **MUHAMMAD URSUS SAMSUMAR DAN ROSDIANA**
3. Bahwa tanpa sepengetahuan pemohon ternyata mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran nomor 6999/G/2008 tanggal 18 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.
 - b. Akta Kelahiran nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) akta dan tidak boleh mempunyai dua buah Akta, maka pemohon bermaksud

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 192 /Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan /mencabut berkas salah satu Akta Kelahiran pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut Nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 Nama **VIKRAM SEPRIANDO**.

5. Bahwa pengembalian pencabutan berkas tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yg telah ditunjuk itu, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada hari yg ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengembalikan akta kelahiran nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama **VIKRAM SEPRIANDO**.
3. Memerintah kepada pemohon untuk menyerahkan salinan yang sah penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pontianak tentang pengembalian Akta Kelahiran pencabutan tersebut.,
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang masing-masing sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6171030307020009 tanggal 13 Februari 2020 atas nama: Vikram Sepriando yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 192 /Pdt P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6999/G/2008 An Vicram Sepriando lahir di Pontianak pada tanggal 03 Juli 2002 anak suami istri Muhammad Urusu Samsumar dan Rosdiana, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 Juni 2008 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1987/KH/2005 An Vikram Sepriando lahir di Pontianak pada tanggal 03 September 2003 anak suami istri Muhammad Urusu Samsumar dan Rosdiana, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Mei 2005 , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6171031606080001 tanggal 15 januari 2019 atas nama Kepala Keluarga : M.Ursus Samsunar yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 316/Ma.14.01/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat yang berupa photo copy surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setelah diteliti dipersidangan ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama : 1. **Rosdiana 2. Ricki Indira** yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Rosdiana .**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi
- Bahwa pemohon lahir di Pontianak, tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana Akta Kelahiran 6999/G/2008 yang dikeluarkan Kelpala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak
- Bahwa didalam dokumen dan surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Nama **VICRAM SEPRIANDO** lahir di Pontianak 3 Juli 2002 anak ketiga laki-laki dari Suami-Istri **MUHAMMAD URSUS SAMSUMAR DAN ROSDIANA**
- Bahwa tanpa sepengetahuan pemohon ternyata mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran terdiri dari :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 192 /Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta Kelahiran nomor 6999/G/2008 tanggal 18 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.

d. Akta Kelahiran nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.

- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) akta dan tidak boleh mempunyai dua buah Akta, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan /mencabut berkas salah satu Akta Kelahiran pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut Nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 Nama **VIKRAM SEPRIANDO**.

- Bahwa pengembalian pencabutan berkas tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

- Bahwa oleh karena pemohon bertempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

- Bahwa atas perbaikan Pemohonan tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Ricki Indira ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi

- Bahwa pemohon lahir di Pontianak, tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana Akta Kelahiran 6999/G/2008 yang dikeluarkan Kelpala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak

- Bahwa didalam dokumen dan surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijazah Nama **VICRAM SEPRIANDO** lahir di Pontianak 3 Juli 2002 anak ketiga laki-laki dari Suami-Istri **MUHAMMAD URSUS SAMSUMAR DAN ROSDIANA**

- Bahwa tanpa sepengetahuan pemohon ternyata mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran terdiri dari :

e. Akta Kelahiran nomor 6999/G/2008 tanggal 18 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.

f. Akta Kelahiran nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.

- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) akta dan tidak boleh mempunyai dua buah Akta, maka pemohon bermaksud

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 192 /Pdt P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan /mencabut berkas salah satu Akta Kelahiran pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut Nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 Nama **VIKRAM SEPRIANDO**.

- Bahwa pengembalian pencabutan berkas tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.
- Bahwa oleh karena pemohon bertempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

- Bahwa atas perbaikan Pemohonan tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk diberikan ijin memperbaiki akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yakni 1. **Rosdiana** 2. **Ricki Indira** ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat – alat bukti berupa bukti surat dan saksi – saksi serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, terdapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tanpa sepengetahuan pemohon ternyata mempunyai 2 (dua) Akta Kelahiran terdiri dari :
 - g.** Akta Kelahiran nomor 6999/G/2008 tanggal 18 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.
 - h.** Akta Kelahiran nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 192 /Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) akta dan tidak boleh mempunyai dua buah Akta, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan /mencabut berkas salah satu Akta Kelahiran pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut Nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 Nama **VIKRAM SEPRIANDO**.
- Bahwa pengembalian pencabutan berkas tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan masing-masing petitum dalam permohonan Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat memperbaiki tanggal kelahiran di Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dan P-4 maupun keterangan saksi 1. **Rosdiana** 2. **Ricki Indira** tersebut di atas, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Akta Kelahiran nomor 6999/G/2008 tanggal 18 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak dan Akta Kelahiran nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon bermaksud akan mencatatkan perbaikan nama pada akta kelahiran yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) akta dan tidak boleh mempunyai dua buah Akta, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan /mencabut berkas salah satu Akta Kelahiran pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut Nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 Nama **VIKRAM SEPRIANDO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 192 /Pdt P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengembalikan akta kelahiran nomor 1987/KH/2005 tanggal 3 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama **VIKRAM SEPRIANDO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagai mana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000.,00 (seratus ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 29 Maret 2021 oleh kami: Kurnia Dianta Ginting, S.H.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2021 Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Ptk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Uray Julita , S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Uray Julita,SH.,.

Kurnia Dianta Ginting,, S.H.,MH.,

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Meterai	Rp 10.000,-

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 192 /Pdt P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Redaksi

Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 100.000.00.,(Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)